



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS ITSBAT NIKAH DI LUAR GEDUNG PENGADILAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP);
 - b. bahwa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur masih banyak pasangan Suami Istri yang belum memiliki Buku Nikah dan Akte Kelahiran sesuai dengan Nota Dinas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor: 470/397/Duk Capil/2014 tanggal 25 Juli 2014 Tentang Permohonan untuk memfasilitasi Penerbitan Buku Nikah dan Akte Kelahiran secara massal;
 - c. bahwa sesuai dengan huruf b di atas untuk membantu masyarakat yang belum memiliki Buku Nikah dan Akte Kelahiran perlu diterbitkan Buku Nikah dan Akte Kelahiran sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dinyatakan apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akte Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;
 - e. bahwa untuk memperjelas Teknis Itsbat Nikah diluar Gedung Pengadilan Agama secara massal, maka diperlukan petunjuk teknis pelaksanaannya yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admonistrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Nomor 47);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 4883);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplekasi Hukum Islam;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS ITSBAT NIKAH DI LUAR GEDUNG PENGADILAN AGAMA**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Ketua Pengadilan Agama adalah Ketua Pengadilan Agama Baturaja di Baturaja;
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Kantor adalah Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA;
7. Nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya;
8. Pernikahan adalah merupakan salah satu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang diangsurkan menurut ketentuan-ketentuan syariat islam;
9. Nikah massal adalah pernikahan yang dikordinasikan oleh suatu organisasi yakni minimal 3 pasangan suami istri yang telah menikah sebelumnya;
10. Itsbat Nikah adalah Penetapan oleh Pengadilan Agama atas Ikatan istri sehingga pernikahan pasangan suami istri dimaksud sah menurut hukum pemerintah.

**Prinsip Penyelenggaraan Itsbat Nikah
Di luar Gedung Pengadilan Agama secara Massal**

Pasal 2

Itsbat Nikah di luar Gedung Pengadilan Agama diselenggarakan dengan prinsip adanya pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni nikah tanpa mempunyai Buku Nikah.

**Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Kabupaten**

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan Itsbat Nikah di luar Gedung Pengadilan Agama berwenang :

- a. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan para pasangan suami istri yang sudah melangsungkan pernikahan akan tetapi tidak mempunyai Buku Nikah bagi mereka beragama Islam;
- b. Menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Itsbat Nikah di luar Gedung Pengadilan Agama;
- c. Menyerahkan dokumen-dokumen para peserta sidang Itsbat Nikah di luar Gedung Pengadilan Agama kepada Pengadilan Agama;
- d. Menyusun anggaran penyelenggaraan Itsbat Nikah di luar Gedung Pengadilan Agama.

**BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

**Bagian Kesatu
Maksud**

Pasal 4

Itsbat Nikah diluar Gedung Pengadilan Agama secara massal dimaksudkan agar perkawinan mereka tercatat dan syah menurut Hukum Negara.

**Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 5**

Penyelenggaraan Itsbat Nikah di luar Gedung Pengadilan Agama secara massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memiliki Buku Nikah.

**Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 6**

Sasaran Itsbat Nikah di luar Gedung Pengadilan Agama secara massal adalah pasangan suami istri yang belum mempunyai Buku Nikah.

**BAB IV
PROSEDUR DAN PERSYARATAN TEKNIS
ITSBAT NIKAH**

Pasal 7

Prosedur dan persyaratan pengajuan teknis Itsbat Nikah di luar Gedung Pengadilan Agama secara massal adalah:

1. Persyaratan administratif yakni;
 - a. Surat Permohonan dan Surat Pernyataan Pengesahan Perkawinan;
 - b. Photo Copy ktp suami/istri dan photo copy KK;
 - c. Surat keterangan berupa N1,N2,N3,N4 dari Kepala Desa/Lurah masing-masing;
 - d. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa pernikahan bukan pernikahan berstatus poligami;
 - e. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa pernikahan syah menurut agama baik secara agama Islam;
 - f. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 Lembar.
2. Persyaratan Teknis yakni mendapat Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB V
RUANG LINGKUP
Pasal 8

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran melalui APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, monitoring, serta evaluasi penyelenggara Itsbat Nikah diluar Gedung Pengadilan Agama secara massal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB VI
RINCIAN BIAYA PENYELENGGARAAN ITSBAT
NIKAH DILUAR GEDUNG PENGADILAN AGAMA
Pasal 9

Rincian Biaya Penyelenggara Itsbat Nikah diluar Gedung Pengadilan Agama secara massal akan dituangkan dalam RKA Diras Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


BAB VII
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 7 MARET 2016


BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H.M.KHOLIQ MDD. 21

diundangkan di Martapura
pada tanggal 7 MARET 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR


H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2016
NOMOR 6